

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank

1. Pengertian Bank

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.¹

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial intermediary. Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.²

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau

¹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : Bumi Aksara. 2012), hlm. 1

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers.2014), hlm. 3

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak.³

Sedangkan pengertian bank menurut Kasmir secara sederhana adalah sebagai berikut :“Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.⁴

2. Pengertian Bank Syariah

Syariah adalah kata bahasa arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokonya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia.⁵

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

³ Ismail. *Perbankan Syariah* (Jakarta: kencana. 2011) Hlm. 30

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa. 2012). Hlm. 10

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2014), hlm. 7

melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.⁶

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 pengertian Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan obyek yang haram.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan

⁶ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 32

bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.⁷

3. Fungsi Utama Bank

Bank memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan.⁸

a. Penghimpun dana masyarakat

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al- Wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al- mudharabah.

b. Penyaluran dana kepada masyarakat

Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

⁷ Ibid, hlm. 31

⁸ Ibid, hlm. 39-42

c. Pelayanan jasa bank

Pelayanan jasa bank syariah diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, letter of credit, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.

4. Tugas Bank

Tugas yang harus dilakukan bank dapat digolongkan atas :⁹

- a. Menghimpun dana dari tabungan masyarakat
- b. Menyediakan dana untuk dipinjamkan (kredit)
- c. Menyediakan jasa lalu lintas pembayaran
- d. Menciptakan uang giral
- e. Menyediakan fasilitas untuk memperlancar perdagangan luar negeri
- f. Menyediakan jasa-jasa trusty (wali amanat)
- g. Menyediakan jasa yang bersifat “off balance sheet” seperti jasa safety deposit boxes, inkaso, pialang, save keeping, garansi bank dan lain-lain.

⁹ Ibid, hlm. 4

5. Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Untuk menilai tingkat kesehatan bank, terdapat 6 faktor yang sering disebut CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity* dan *Sensitivity*).¹⁰

a. Permodalan (*Capital*)

Penilaian pertama dalam permodalan, dalam penilaian dilakukan dengan melihat permodalan yang dimiliki bank, modal yang dimiliki bank harus cukup agar ia tetap bisa aman saat risiko kredit macet tiba-tiba datang.

b. Kualitas aktiva produk (*Asset*)

Penilaian terhadap faktor kualitas asset meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: kualitas aktiva produktif, konsentrasi eksposur risiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif, kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang, internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

c. Manajemen

Penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada bank Indonesia dan pihak lainnya

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 45

d. Rentabilitas (*Earning*)

Laba yang diperoleh bank harus cukup baik sebagai alat untuk memacu pertumbuhan modal dan assetnya. Penilaiannya meliputi rasio laba terhadap total asset dan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional.

e. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian terhadap faktor likuiditas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen rasio aktiva/ pasiva likuid, potensi *maturity mismatch*, kondisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR), proyeksi *cash flow*, dan konsentrasi pendanaan, serta kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ ALMA*), akses kepada sumber pendanaan dan stabilitas pendanaan.

f. Sensitivity

Penilaian pendekatan kuantitatif yang dilakukan terhadap komponennya seperti modal/ cadangan yang dibentuk untuk men- cover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan loss potential akibat fluktuasi suku bunga tersebut.

6. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional antara lain :¹¹

¹¹ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : kencana, 2011), hlm. 34-38

a. Investasi

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengguna dana, sangat selektif dan hanya boleh menyalurkan dananya dalam investasi halal. Perusahaan yang melakukan kerja sama usaha dengan bank syariah, haruslah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang halal. Sebaliknya bank konvensional tidak mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut syariah islam tergolong produk yang tidak halal.

b. Return

Return yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak investor, dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi kedua pihak. Dari sisi pembiayaan, bila nasabah mendapat keuntungan besar maka bank syariah juga akan mendapat bagi hasil yang besar, dan sebaliknya bila hasil yang diperoleh nasabah kecil maka bank syariah akan mendapat bagi hasil yang kecil juga. Sedangkan dalam bank konvensional, return yang diberikan maupun yang diterima berdasarkan bunga.

c. Perjanjian

Perjanjian yang dibuat antara bank syariah dan nasabah baik nasabah investor maupun pengguna dana sesuai dengan kesepakatan berdasarkan prinsip syariah. Sebaliknya,

perjanjian yang dilaksanakan antara bank konvensional dan nasabah adalah menggunakan dasar hukum positif.

d. Orientasi

Orientasi bank syariah dalam memberikan pembiayaannya adalah falah dan profit oriented. Bank syariah memberikan pembiayaan semata-mata tidak hanya berdasarkan keuntungan yang diperoleh atas pembiayaan yang diberikan, akan tetapi juga mempertimbangkan pada kemakmuran masyarakat. Sedangkan bank konvensional akan memberikan kredit kepada nasabah bila usaha nasabah menguntungkan.

e. Hubungan Bank dengan Nasabah

Hubungan bank syariah dengan nasabah pengguna dana, merupakan hubungan kemitraan. Bank bukan kreditor, akan tetapi sebagai mitra kerja dalam usaha bersama antara bank syariah dengan debitur. Sedangkan hubungan antara bank konvensional dengan nasabah adalah kreditor dan debitur.

f. Dewan pengawas

Dewan pengawas pada bank syariah terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan komisaris. Sedangkan pada bank konvensional dewan pengawas terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan komisaris.

g. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa pada bank syariah diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama. Sedangkan pada bank konvensional penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat

B. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR adalah angka rasio yang menunjukkan kecukupan modal suatu bank. Rasio ini membandingkan antara modal bank dengan aset tertimbang bank dinilai menurut risiko. Semakin besar angka ini, semakin baik pula banknya.¹²

Rasio kecukupan modal yang disebut juga Capital Adequacy Ratio (CAR) mencerminkan kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Tingkat CAR akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank, tingkat CAR yang ideal akan meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank sehingga bank bisa memenuhi kecukupan dana untuk melakukan kegiatan operasionalnya.¹³

¹² Ahmad Gozali. 2010. Seri Keuangan Syariah Halal, Berkah, Bertambah Menenal dan Memilih Produk Investasi Syariah. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Hlm. 48

¹³ Simatupang A, Franzlay D, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Efisiensi Operasional (BOPO) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, Jurnal Administrasi Kantor Universitas Bunda Mulia : Bekasi, 2016, hlm. 469

Bank syariah harus memenuhi kecukupan modalnya sehingga mencapai kewajiban penyediaan modal minimum bank sebagaimana ditentukan oleh ketentuan bank Indonesia. Ketentuan mengenai batas minimum CAR tersebut dari waktu ke waktu telah diubah. Untuk pemenuhan ketentuan CAR, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Yang dimaksud risiko adalah risiko penyaluran dana (*credit risk*) dan risiko pasar (*market risk*). Risiko penyaluran dana yaitu risiko kerugian yang diderita bank akibat tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan bank. Sedangkan risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.¹⁴

Rasio CAR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan ATMR adalah aktiva tertimbang menurut risiko.¹⁵

C. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang mengukur likuiditas bank dalam memenuhi dana yang ditarik oleh masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Risiko penarikan dana

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

¹⁵ Loc. cit. Hlm. 51

setiap likuiditas berbedabeda, maksimal FDR yang ditetapkan oleh bank Indonesia adalah 110%. Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang telah diberikan sebagai sumber likuiditas.¹⁶

Financing to Deposit Ratio (FDR) yang analog dengan *Loan to Deposit Ratio* pada bank konvensional adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. Jika rasio FDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif). Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh juga akan naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. Dengan kata lain seberapa jauh pemberian pembiayaan

¹⁶ Kasmir. 2012. *Analisi Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 65

kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memnuhi permintaan deposit yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan.¹⁷

Menurut Bank Indonesia, standar terbaik FDR adalah antara 85%-110%. Indikator ini mempunyai bobot 20%. Skor nilai FDR ditentukan sebagai berikut:

1. Kurang dari 50%, skor nilai = 0
2. Antara 50%-85%, skor nilai = 80
3. Antara 85%-110%, skor nilai = 90
4. Lebih dari 110%, skor nilai = 100

Rasio FDR dapat dirumuskan sebagai berikut :¹⁸

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total pembiayaan diberikan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

D. Non Performing Financing (NPF)

Tingkat kesehatan bank salah satunya diukur dari tingkat rasio kredit bermasalah atau biasa dikenal sebagai rasio NPF. Kredit bermasalah ialah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. *Non-Performing Financing* merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat

¹⁷ Lemiyana dan Erdah Litriani, "Pengaruh NPF, FDR, BOPO terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah" Jurnal I-Economic Vol. 2, No. 1 Juli 2016

¹⁸ Loc. cit. Hlm. 104

kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank.¹⁹

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan dana pihak ketiga ke dalam bentuk kredit. Dalam menjalankan fungsi tersebut melekat suatu resiko yang biasa disebut dengan istilah resiko kredit, resiko kredit dapat diartikan sebagai resiko kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya, NPF juga merupakan rasio untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam menjaga resiko kegagalan pengembalian suatu kredit oleh debitur. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). *Non Performing Loan* mencerminkan resiko kredit, semakin kecil *Non Performing Loan* maka akan semakin pula resiko kredit yang akan ditanggung oleh pihak bank. Agar nilai bank terhadap rasio ini baik, maka sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 15/ 2/ PBI/ 2013 pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “rasio kredit bermasalah (non performing loan) secara neto harus kurang dari

¹⁹ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. (Jakarta : Kompas Gramedia, 2010), hlm. 35

dari 5% dari total kredit” menetapkan kriteria ukuran rasio NPF net harus dibawah 5%.²⁰

Rasio NPF atau rasio kredit bermasalah menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Rasio NPF ini dapat dirumuskan sebagai berikut :²¹

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Menurut bank indonesia, standar terbaik NPF berada dibawah 5%. Indikator ini mempunyai bobot 20%. Skor nilai NPF ditentukan sebagai berikut:²²

1. Lebih dari 8%, skor nilai = 0
2. Antara 5%-8%, skor nilai = 80
3. Antara 3%-5%, skor nilai = 90
4. Kurang dari 3%, skor nilai = 100

²⁰ Yudhistira Aulia Maulana Akbar, “Pengaruh LDR terhadap NPL Dengan Manajemen Aset Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Bank Konvensional Yang Terdaftar di BEI”, Artikel Ilmiah. 2015

²¹ Ibid Hlm. 52

²² Freddy Rangkuti. 2011. SWOT Balanced Score Teknik Menyusun Strategi Korporat yang Efektif plus Cara Mengelola Kinerja dan Risiko. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 103

E. Penelitian Sebelumnya

Eki Kurniawan (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh LDR, CAR, BI Rate, BOPO dan ROA terhadap Risiko Kredit Pada Bank Umum Go Public di Indonesia meneliti ada tidaknya pengaruh LDR, CAR, BI Rate, BOPO, dan ROA terhadap Risiko Kredit. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa CAR, BI Rate dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat risiko kredit (NPL), LDR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat risiko kredit (NPL), dan ROA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap negatif terhadap tingkat risiko kredit (NPL).²³

Putu Ayu Sintya Kumala dan Ni Putu Santi Suryantini (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Bank Size, dan BI Rate Terhadap Risiko Kredit (non performing loan) Pada Perusahaan Perbankan meneliti ada tidaknya pengaruh CAR, Bank Size, dan BI rate terhadap NPL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit, arah pengaruh CAR terhadap NPL adalah negatif. Bank Size berpengaruh tidak signifikan terhadap risiko kredit (non performing loan), arah pengaruh bank size terhadap NPL adalah negatif. BI rate

²³ Eki Kurniawan, Pengaruh LDR, CAR, BI Rate, BOPO dan ROA Terhadap Risiko Kredit Pada Bank Umum Go Public, Jurnal, (Jurusan Akuntansi, 2015)

berpengaruh tidak signifikan terhadap risiko kredit (non performing loan), arah pengaruh BI Rate terhadap NPL adalah negatif.²⁴

Yudhistira Aulia Maulana Akbar (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh LDR terhadap NPL Dengan Manajemen Aset Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Bank Konvensional yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak mempunyai pengaruh terhadap Non Performing Loan pada Bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Meskipun LDR tidak berpengaruh, bukan berarti bank dapat mengabaikan rasio tersebut dalam hal menilai atau mengukur tingkat kredit bermasalah karena kecukupan modal bank untuk memberikan pinjaman sering terganggu karena bank mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas.

Lemiyana dan Erdah Litriani (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh NPF, FDR, BOPO terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial NPF dan FDR tidak ada pengaruh terhadap Return On Asset (ROA) sedangkan BOPO berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA).

²⁴ Putu Ayu Sintya Kumala dan Ni Putu Santi Suryantini, Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Bank Size, dan BI Rate Terhadap Risiko Kredit (NPL) Pada Perusahaan Perbankan, E-Jurnal, (Bali : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2015)

Fretty Welta dan Lemiyana (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh CAR, Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah meneliti ada tidaknya pengaruh CAR, inflasi dan nilai tukar terhadap profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA , inflasi berpengaruh negatif terhadap ROA dan nilai tukar berpengaruh tidak signifikan positif terhadap ROA. ²⁵

²⁵ Fretty Welta dan Lemiyana, Pengaruh CAR, Inflasi, Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah, I-Finance Vol. I. No 1 Juli 2017

Tabel 1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Eki Kurniawan (2015)	Pengaruh LDR, CAR, BI Rate, BOPO dan ROA terhadap Risiko Kredit Pada Bank Umum Go Public di Indonesia	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa CAR, BI Rate dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat risiko kredit (NPL), LDR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat risiko kredit (NPL), dan ROA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap negatif terhadap tingkat risiko kredit (NPL).	-Variabel independen yaitu CAR dan LDR. Variabel dependen yaitu risiko kredit (NPL). - Metode penelitian antara lain uji regresi linier berganda, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji F, uji T, uji derajat determinasi - Data sekunder	-Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu menambahkan BI rate, BOPO dan ROA. -Peneliti ini menggunakan sampel Bank Umum Go Public di Indonesia
2.	Putu Ayu Sintya Kumala dan Ni Putu Santi Suryantini (2015)	Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Bank Size, dan BI Rate Terhadap Risiko Kredit (non performing loan) Pada Perusahaan Perbankan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit, arah pengaruh CAR terhadap NPL adalah negatif. Bank Size berpengaruh tidak signifikan terhadap risiko kredit (non performing loan), arah pengaruh bank size terhadap NPL adalah negatif. BI rate berpengaruh tidak signifikan terhadap risiko kredit (non performing loan), arah pengaruh BI Rate terhadap NPL adalah negatif.	-Variabel independen yaitu CAR. Variabel dependen yaitu NPL. - Metode penelitian antara lain uji regresi linier berganda, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi. - Data sekunder	-Variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu menambahkan bank size dan BI rate. -Peneliti ini menggunakan sampel Perusahaan Perbankan
3.	Yudhistira Aulia Maulana	Pengaruh LDR terhadap NPL	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak	-Variabel independen yaitu LDR. Variabel dependen	-Peneliti ini menggunakan sampel pada bank

	Akbar (2015)	Dengan Manajemen Aset Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Bank Konvensional yang terdaftar di BEI	mempunyai pengaruh terhadap Non Performing Loan (NPL).	yaitu NPL - Metode penelitian antara lain analisis deskriptif, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, analisis regresi berganda, uji F dan uji T. - Data sekunder	konvensional yang terdaftar di BEI
4.	Lemiyana dan Erdah Litriani (2016)	Pengaruh NPF, FDR, BOPO terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial NPF dan FDR tidak ada pengaruh terhadap Return On Asset (ROA) sedangkan BOPO berpengaruh negatif terhadap Return On Asset (ROA).	-Variabel independen yaitu NPF dan FDR. - Metode penelitian antara lain analisis regresi berganda, analisis deskriptif, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, uji koefisien determinasi, uji F dan uji t. - Data sekunder	-Variabel independen yang digunakan peneliti menambahkan BOPO. -Variabel dependen menggunakan Return On Asset (ROA) -Peneliti ini menggunakan sampel pada Bank Umum Syariah - Metode penelitian menggunakan uji linieritas
5.	Fretty Welta dan Lemiyana (2017)	Pengaruh CAR, Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, inflasi berpengaruh negatif terhadap ROA dan nilai tukar berpengaruh tidak signifikan positif terhadap ROA.	-Variabel independen yaitu CAR. - Metode penelitian antara lain analisis regresi berganda, analisis deskriptif, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, uji koefisien determinasi, uji F dan uji t. - Data sekunder	-Variabel independen yang digunakan peneliti menambahkan inflasi dan nilai tukar. -Variabel dependen menggunakan profitabilitas. -Peneliti ini menggunakan sampel pada Bank Umum Syariah. - Metode Penelitian menggunakan uji linieritas.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah yang masih akan diuji kebenarannya melalui analisis data yang akan digunakan dan akan mengungkap kebenaran yang sebenarnya.

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)


CAR diketahui dapat berperan efektif untuk menurunkan NPF. CAR secara definitif merupakan angka kecukupan modal bagi sebuah bank untuk membiayai semua aktiva yang dinilai berpotensi risiko. Jadi analogi yang dapat disusun dari teori tersebut adalah semakin besar rasio CAR maka penanggulangan bank bagi kredit bermasalahnya adalah semakin baik.

2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio FDR ini menyatakan seberapa jauh kemampuan suatu bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan peminjam dana dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank. Rasio FDR yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) atau reatif tidak likuid (*illiquid*). Sebaliknya rasio FDR yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap dipinjamkan. Semakin besar dana yang diberikan untuk kredit maka bank tersebut berpotensi mengalami kenaikan rasio *Non Performing Financing*.

Gambar 1

Kerangka Konseptual



Dari teori dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : *Capital Adequacy ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Hipotesis 2 : *Financing to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF)